

## STANDAR PELAYANAN-DATA PEMILIH

2025

Kpt 10 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Standar Pelayanan Data Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; Permen PAN No. PER/05/M.PAN/4/2009; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2023; Permen PANRB No. 29 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 317/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Data Pemilih di Lingkungan KPU Kota Tasikmalaya sebagai pedoman penyelenggaraan dan penilaian kualitas pelayanan data pemilih yang meliputi komponen pelayanan, pengelolaan layanan, serta tanggung jawab pelaksana guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Juli 2025.  
- Lamp.: 3 hlm.